



PUTUSAN

Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RUDI HAIKA, SH., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kayuagung, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 579/SK/Pdt.G/2022/PA.KAg, tanggal 11 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 26 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 06 Juli 2010 sebagaimana tertera dalam Kutipan

Hal 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 328/14/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, pernah bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Ogan Komering Ilir kurang lebih selama 7 tahun, hingga berpisah ranjang pada bulan 7 tahun 2023 sampai sekarang;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) kemudian dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- ANAK 1, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 18 April 2011;
- ANAK 2, laki-laki, lahir di Desa Sungai Jeruju, pada tanggal 06 Desember 2017;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah ber-rumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai di tahun 2022 kemudian semenjak di tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Bahwasanya, suka berkata kasar dan bersifat tempramental;
- Bahwasanya, Tergugat suka malas-malasan dan tidak ingin cari pekerjaan;
- Bahwasanya, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan telah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwasanya, Penggugat tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi terhadap Tergugat;

Hal 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, awal memuncak perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat menegur Tergugat untuk mencari pekerjaan dikarenakan didalam rumah tangga tersebut hanya Penggugat lah yang mencari uang namun dari teguran Penggugat justru membuat Tergugat berkata kasar yang membuat sakit hati didengar oleh Penggugat hingga sampai sekarang;

7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, kemudian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menasihati lagi serta Penggugat tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana hal tersebut di atur telah memenuhi unsur mengenai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya

Hal 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 26 November 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan 328/14/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup dan dinazegelend serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi telah menerangkan hal-hal dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hal 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui pasti mengenai upaya perdamaian;

2. SAKSI 2, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi telah menerangkan hal-hal dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat sering bercerita tentang rumah tangganya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka berkata kasar dan malas bekerja;

Hal 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui pasti mengenai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama

Hal 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dilegalisir, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend serta telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285

Hal 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan pribadi, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak

Hal 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam dan berpisah ranjang, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama hingga kini selama kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal sehingga

Hal 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

غليظاً لمؤام

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterin

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau*

Hal 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami,

Hal 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI dan M. HIRA HIDAYAT, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PAULINA DEVI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI
HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

M. HIRA HIDAYAT, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

PAULINA DEVI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp38.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

Hal 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi Rp.10.000,00

Jumlah Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2023/PA.KAg